

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Komplek Perkantoran Jl. Sukapura III Telp./Fax. (0265) 2553101 Website: dpmptsptk.tasikmalayakab.go.id Email: dpmptsptk@tasikmalayakab.go.id Singaparna - 46415

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

NOMOR: PM.05.02/M.12/IPPNF/DPMPTSPTK/2024

Dasar

: 1. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan

2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Tasikmalaya

Nomor: B/3534/PD.01.01/PAUD/2024 Izin Tentang

Operasional Penyelenggaraan Pendidikan

MENGIZINKAN:

Kepada

Nama Satuan Pendidikan

KOBER AL-JAMI'AH

Alamat

Kp. Penclut RT. 001 RW. 003 Desa Sirnagalih Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya

Nama Penyelenggara

Yayasan AL-JAMI'AH PENCLUT SEJAHTERA

Nama Penanggung Jawab

SOBARI

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Non Formal dengan Program KELOMPOK BERMAIN dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pendirian SPNF tersebut bermaksud untuk mencerdaskan bangsa;
- Melakukan koordinasi dengan Dinas terkait;
- Menjaga kondusifitas dan kode etik guru Indonesia;
- Segala konsekuensi dalam pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- Melakukan pengisian dan pengiriman data ke DAPODIK; 5.
- Melakukan pemutakhiran data secara berkala sekurang kurangnya satu kali dalam 1 semester. 6.

Dikeluarkan di: Singaparna Pada tanggal: 08 Oktober 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN TASIKMALAYA,

PA 19710409 200212 1 005

HEAISAL SOEPARIANTO, M.Si

Catatan: Harap dipasang di tempat terbuka/terlihat oleh umum.